BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 16 oktober 2019

Kepada Yth;
1. Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis
2. Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkalis dan RSUD Bengkalis.
3. Kepala Bagian Setda Kab. Bengkalis, Direktur RSUD Kec. Mandau dan Sekretaris KPUD Kab. Bengkalis
4. Camat se Kabupaten Bengkalis

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor : 800/BKPP-PKPP/2019/1864

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Mempedomani Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 728 Tahun 2019, Nomor : 213 Tahun 2019 dan Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, bersama ini diberitahukan sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22,26 dan 27 Mei	Jumat, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 070 Bengkalis Kode pos : 28712 Propinsi Riau
Telepon (0766) 21258 Faks. (0766) 21687 E-mail : ..... Website : www.bengkaliskab.go.id.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan:

1. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2020 ditetapkan 4 (empat) hari kerja yaitu tanggal 22,26,27 Juni dan 24 Desember 2020;
2. **Pelaksanan Cuti Bersama diperhitungkan dengan mengurangi hak Cuti Tahunan ASN sesuai dengan DIKTUM ke empat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 dan Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;**
3. Ketentuan Cuti Bersama pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut di atas tidak berlaku pada ASN yang menjadi Guru pada sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat libur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Bagi Instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila ada hari Sabtu yang diapit oleh Hari Libur Nasional dan Hari Libur Cuti Bersama dan Hari Minggu, maka hari Sabtu ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam;
5. Bagi OPD/Unit Organisasi yang melaksanakan fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, perhubungan, keamanan dan ketertiban (satpol PP) dan Unit Kerja/Satuan Kerja yang bersangkutan agar mengatur pengawasan Pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
6. Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak dibenarkan memperpanjang Cuti sebelum dan sesudah menjalankan Cuti Bersama Tahun 2020;
7. Setiap OPD/Unit Organisasi melakukan Pengaturan dan Pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di Lingkungan kerjanya masing-masing dan apabila terdapat Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan Cuti Bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peringatan disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Setiap OPD/Unit Organisasi untuk melakukan Pelaporan Administrasi Disiplin Pegawai ke Bupati Bengkalis melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI BENGKALIS,

BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ, SE,MM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis